



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering ulu (Lmbaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten OKU Tahun 2016 Nomor 35).



M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Kabupaten adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD

8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mempunyai ukuran pencapaian hasil kerjanya dengan angka kredit.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Fungsional yang tidak secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

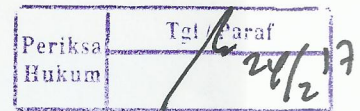
BAB II

PEMBENTUKAN

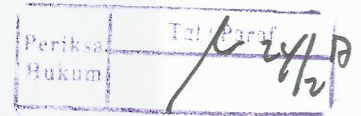
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. UPTD Pendidikan Kecamatan Lengkiti;
 - b. UPTD Pendidikan Kecamatan Lubuk Batang;
 - c. UPTD Pendidikan Kecamatan Lubuk Raja;
 - d. UPTD Pendidikan Kecamatan Peninjauan (wilayah kerja terdiri dari Kecamatan Peninjauan dan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya);
 - e. UPTD Pendidikan Kecamatan Sinar Peninjauan;
 - f. UPTD Pendidikan Kecamatan Pengandonan (wilayah kerja terdiri dari Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Muara jaya, dan Kecamatan Ulu Ogan);
 - g. UPTD Kecamatan Semidang Aji;
 - h. UPTD Pendidikan Kecamatan Baturaja Barat (wilayah kerja terdiri dari Kecamatan Baturaja Barat dan Kecamatan Sosoh Buay Rayap);
 - i. UPTD Pendidikan Kecamatan Baturaja Timur;
 - j. UPTD Museum dan Purbakala.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Terdiri dari :
 - a. UPTD Puskesmas Tanjung Agung;
 - b. UPTD Puskesmas Kemalaraja;
 - c. UPTD Puskesmas Sukaraya;
 - d. UPTD Puskesmas Karya Mukti;
 - e. UPTD Puskesmas Batumarta II;
 - f. UPTD Puskesmas Peninjauan;
 - g. UPTD Puskesmas Lubuk Batang;
 - h. UPTD Puskesmas Lubuk Rukam;
 - i. UPTD Puskesmas Pengandonan;

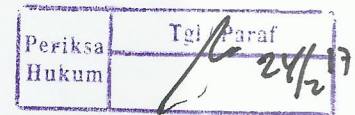


- j. UPTD Puskesmas Pengaringan;
- k. UPTD Puskesmas Ulak Pandan;
- l. UPTD Puskesmas Mendingin;
- m. UPTD Puskesmas Penyandingan;
- n. UPTD Puskesmas Tanjung Lengkayap;
- o. UPTD Puskesmas Sekar Jaya;
- p. UPTD Puskesmas Muara Jaya;
- q. UPTD Puskesmas Tanjung Baru;
- r. UPTD Puskesmas Kedaton;
- s. UPTD LABKESDA;
- t. UPTD YANFAR DINKES.



3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Terdiri dari :
 - a. UPTD Pertanian Ulu Ogan;
 - b. UPTD Pertanian Pengandonan (wilayah kerja terdiri dari Kecamatan Pengandonan dan Kecamatan Muara jaya);
 - c. UPTD Pertanian Semidang Aji;
 - d. UPTD Pertanian Sosoh Buay Rayap (wilayah kerja terdiri dari Kecamatan Lengkiti dan Kecamatan Sosoh Buay Rayap);
 - e. UPTD Pertanian Lubuk Batang (wilayah kerja terdiri dari Kecamatan Lubuk Batang dan Kecamatan Baturaja Barat);
 - f. UPTD Pertanian Lubuk Raja (wilayah kerja terdiri dari Kecamatan Lubuk Raja dan Kecamatan Baturaja Timur);
 - g. UPTD Pertanian Peninjauan;
 - h. UPTD Pertanian Sinar Peninjauan;
 - i. UPTD Pertanian Kedaton Peninjauan Raya;
 - j. UPTD Pertanian Agribisnis Raksa Jiwa.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :
UPTD Balai Latihan Kerja.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
UPTD LPSE.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata, terdiri dari :
UPTD Objek Wisata.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. UPTD TPA dan IPLT Simpang Kandis.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

- a. UPTD DPPKB Baturaja Timur;
 - b. UPTD DPPKB Baturaja Barat;
 - c. UPTD DPPKB Lubuk Raja;
 - d. UPTD DPPKB Pengandonan;
 - e. UPTD DPPKB Peninjauan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, terdiri dari :
UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan, terdiri dari :
UPTD Balai Benih Ikan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari:
UPTD Metrologi.



BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan teknis penunjang sesuai bidangnya ;
 - b. Pelaksanaan Urusan Administrasi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPTD mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Pelaksanaan dan Pengembangan Kegiatan Pembinaan dan bimbingan Teknis;
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang teknis terkait sesuai bidangnya;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD;
- (3) Kepala Dinas dapat menunjuk Koordinator Rumpun Tugas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (4) Bagan susunan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB V
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap seluruh unit kerja yang berada dibawahnya, serta melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kersipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :



- a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas di bidang pengelolaan UPTD ;
- b. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Pada UPTD dapat di tempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dari berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

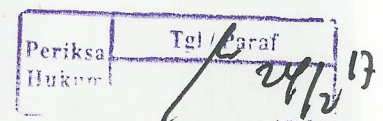
Pasal 11

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan UPTD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha menetapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.



BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 13

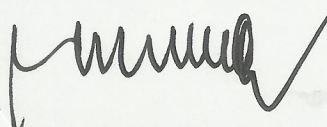
Pembinaan terhadap UPTD dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 13 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2017 NOMOR 9